



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Sayekti Handayani**, bertempat tinggal di RT 001/RW 003 Wanabakti Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki – laki yang bernama SUPRIYADI pada tahun 2008.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia anak ke 1(satu) bernama RAINA ZAKI INDRIANI.
3. Bahwa anak pemohon yang bernama RAINA ZAKI INDRIANI adalah anak ke 1 (satu)perempuan yang lahir di Wonogiri pada tanggal 6 Januari 2009 dan telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 1827/LB/2009 Tanggal 3 Maret 2009.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap **Nama Ibu** pada akta kelahiran anak pemohon dari **SAYEKTI** menjadi **SAYEKTI HANDAYANI**.
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah / memperbaiki **Nama Ibu** pada akta kelahiran anak pemohon, maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan / perubahan penulisan **Nama Ibu** yang semula **SAYEKTI** menjadi **SAYEKTI HANDAYANI** dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor 1827/LB/2009 tanggal 3 Maret 2009 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon.
8. Bahwa karena perbaikan /pengurangan/penambahan huruf dalam akta kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah akta kelahiran anak pemohon nomor 1827/LB/2009 tanggal 3 Maret 2009 dimaksud serta memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Oku Timur untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Baturaja melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yaitu akta kelahiran nomor 1827/LB/2009 tanggal 3 Maret 2009 serta memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur untuk melakukan pencatatan atas perubahan /perbaikan kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap **Nama Ibu** pada akta kelahiran anak pemohon dari **SAYEKTI** menjadi **SAYEKTI HANDAYANI**.
3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan akta kelahiran anak pemohon yaitu akta kelahiran nomor 1827/LB/2009 tanggal 3 Maret 2009 terhadap **Nama Ibu** pada akta kelahiran anak pemohon dari **SAYEKTI** menjadi **SAYEKTI HANDAYANI**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut : 1. saksi Poniman, 2. saksi Ahmad Agus Salim, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah) , P-3 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), P-4 (Ijazah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta), P-5 (STTB Madrasah Aliyah Pemohon), P-6 (STTB Madrasah Tsanawiyah Pemohon), dan P-7 (STTB Sekolah Dasar Pemohon), Pemohon bernama Sayekti Handayani, sedangkan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Raina Zaki Indriani (P-6) bertulis Sayekti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P-1 sampai dengan bukti P-9) dan dihubungkan dengan keterangan saksi **Poniman** dan saksi **Ahmad Agus Salim**, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon bernama Sayketi Handayani, dan terjadi perbedaan di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Raina Zaki Indriani, dimana nama Pemohon akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Sayekti, sehingga Pemohon mohon ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon Raina Zaki Indriani, agar terjadi keseragaman nama Pemohon di dalam dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan nama Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 100 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki/membetulan akta kelahiran seseorang, apabila terdapat kesalahan tulis redaksional didalam akta kelahiran seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut pendapat Hakim bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena terbukti permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Raina Zaki Indriani tersebut dengan dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk segera mencatatkan perihal pembetulan/perbaikan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Raina Zaki Indriani tersebut di dalam daftar yang tersedia untuk itu serta membuat pembetulan Akta Kelahiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yaitu akta kelahiran nomor 1827/LB/2009 tanggal 3 Maret 2009 serta memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur untuk melakukan pencatatan atas perubahan /perbaikan kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap **Nama Ibu** pada akta kelahiran anak pemohon dari **SAYEKTI** menjadi **SAYEKTI HANDAYANI**.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 12 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

#### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
<hr/> Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bta